



## RINGKASAN

TIFFANY PUTRI FADILAH. Sistem Manajemen *Visitor* Berbasis Grow GM67 USB *Barcode Scanner* di Badan POM RI (*Visitor Management System Based On Grow GM67 USB Barcode Scanner at Badan POM RI*). Dibimbing oleh FIRMAN ARDIANSYAH.

Sistem pembukuan pada Gedung Pelayanan Publik BPOM RI saat ini masih bersifat manual menggunakan buku tamu biasa. Hal ini tentunya membuat sistem pembukuan pada Gedung Pelayanan Publik kurang adanya efisiensi waktu dan juga kurangnya keamanan pada Gedung tersebut. Karena kurangnya informasi siapa saja yang datang dan keluar dari Kantor BPOM RI. Sistem pembukuan pada Gedung tersebut juga belum membantu mengurangi tingkat virus Covid-19, yaitu masih adanya kontak berupa penulisan menggunakan alat tulis pada buku tamu Gedung tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu dibuat suatu inovasi dalam bidang IoT atau *Internet of Things* yaitu pembuatan *website* untuk mempermudah pendataan *visitor* dan juga membuat pembukuan untuk kepentingan instansi. Teknisi atau petugas yang bertugas juga diharapkan merasakan kemudahan dalam melakukan pendataan *visitor* dan juga dapat mempermudah dalam membuat rekapitulasi pengunjung. Dengan memanfaatkan internet, dapat menerapkan pendataan *visitor* yang terintegrasi dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Mikrokontroler terhubung dengan komponen lainnya yaitu sensor pemindai Grow GM67 USB *Barcode Scanner*. Seluruh sensor akan terintegrasi dengan sistem atau *website* <http://visitorbpom.com> dan juga <http://admin.visitorbpom.com> yang akan menghasilkan *website* untuk membuat pendaftaran pengunjung BPOM dan juga hasil rekapitulasi pengunjung BPOM.

Kata kunci: ESP8266, IoT, sensor, sistem manajemen *visitor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.